BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Surabaya dikenal dengan sebutan "Kota Pahlawan" dimana didalamya terdapat bermacam-macam peninggalan sejarah yang masih digunakan hingga saat ini. Seiring dengan perkembangan jaman, aset-aset peninggalan sejarah dianggap memiliki nilai yang tak terhingga dan tak luput dengan penilaian akuntansi itu sendiri. Akuntansi sendiri dapat didefinisikan dari akuntansi sebagai seni, ilmu, teknologi bahkan dapat didefinisikan berdasarkan prespektif lain, salah satunya akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses. Kieso (2011:4) "*Accounting is the financial information system that provides these insights".* Akuntansi merupakan sistem yang menyediakan informasi keuangan sebagai salah satu media dalam pengambilan keputusan organisasi, selain itu akuntansi juga merupakan sarana atas penilaian kinerja sebuah organisasi.

Akuntansi juga merupakan alat komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan. PSAK 19 (2015:19:2) aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas.

Salah satu aset milik negara yang mendapatkan perlakuan khusus adalah aset bersejarah, pada awalnya pengakuan aset bersejarah ini tidak terlalu signifikan, namun akibat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan di

Indonesia menjadi kebijakan akuntansi berbasis akrual, maka semua jenis aset yang dimiliki oleh negara/pemerintah harus diakui, dinilai dan disajikan dalam laporan keuangan, termasuk aset bersejarah untuk memenuhi transparasi dan akuntanbilitas publik. Perubahan kebijakan akuntansi berbasi akrual ini dipandang sebagai langkah untuk menuju pelaporan keuangan pemerintah yang lebih baik dan transparan.

Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Kategori yang termasuk dalam aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monument, tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni.

Anggraini dan Chariri (2014) menyatakan bahwa terdapat banyak sekali definisi yang menjelaskan tentang apa sebenarnya hakikat dari aset bersejarah, namun hingga saat ini belum ada definisi akuntansi mengenai aset bersejarah. Akuntansi untuk aset bersejarah adalah salah satu isu yang masih diperdebatkan. Aset bersejarah disebut sebagai aset yang cukup unik karena memiliki beragam cara untuk memperolehnya, tidak hanya melalui pembangunan namun juga pembelian, donasi, warisan dan sitaan.

Berbeda halnya dengan Aversano dan Caterina (2012) menjelaskan bahwa aset bersejarah terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah bangunan bersejarah, monument, situs arkeologi, kawasan konservasi, dan karya seni. Agustini (2011) mendefinisikan aset bersejarah merupakan salah satu aset yang dilindungi oleh negara, aset tersebut merupakan barang publik yang berharga dan membawa

atribut-atribut unik yang berkaitan dengan budaya, sejarah, pendidikan/pengetahuan, lingkungan yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam waktu yang tidak terbatas.

Berbagai definisi penjelaskan yang tersedia tentang apa sebenarnya hakikat dari aset bersejarah tentunya masih menjadi sebuah polemik dan perdebatan bagi para akuntan dan para ahli. Sebelum dikeluarkannya definisi hukum untuk aset bersejarah ini tentunya para ahli sulit untuk menentukan bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset tersebut baik dari segi pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian. Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah sendiri cenderung bervariasi tergantung dari pihak entitas yang menaunginya dan juga sifat dari aset tersebut.

Pengelolaan aset bersejarah merupakan salah satu kewajiban pemerintahan dalam upaya memperkokoh sejarah budaya bangsa. Oleh karena itu, pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan aset bersejarah harus mengetahui bagaimana aset tersebut diakui sebagai aset bersejarah dan bagaimana memberikan penilaian terhadap aset tersebut sangat diperlukan.

Mengingat Kota Surabaya adalah kota pahlawan yang kaya akan sejarah dan budaya, maka sebagai bentuk rasa peduli dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia, dibangunlah Monumen Kapal Selam yang dipercai sebagai tempat untuk pelestarian benda-benda koleksi sejarah tersebut. Bagaimanapun aset bersejarah juga memiliki nilai baik itu nilai seni, nilai budaya bahkan nilai ekonomi yang terkandung didalamnya.

Monumen Kapal Selam merupakan monument Kapal Selam terbesar di Asia. Monumen ini dibangun berdasarkan ide dari Tentara Angkatan Laut untuk memperingati keberanian pahlawan Indonesia. Kapal Selam yang dijadikan Monumen ini dahulunya adalah kapal buatan Uni Soviet dan merupakan kapal selam pertama yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia ini. Kapal ini dimuseumkan setelah 30 Tahun masa operasi pemakaian sejak Tahun 1965 hingga Tahun 1995 dikarenakan kapal tersebut mengalami kerusakan total dibagian mesinnya.

Penempatan Monumen Kapal Selam juga diletakkan di Kota Surabaya dikarenakan Surabaya memiliki pelabuhan terbesar se-Indonesia. Karena sejarahnya yang sangat melegenda, Monumen Kapal Selam sekarang menjadi sarana pendidikan dan pariwisata di Kota Surabaya serta merupakan sarana pemeliharaan dan pelestarian benda bersejarah milik negara. Oleh karena itu, per tanggal 31 Desember Monumen Kapal Selam harus membuat laporan keuangan yang kemudian diserahkan kepada pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan aset publik benda bersejarah.

Dikutip dari www.ksap.org atau website resmi dari Komite Standar Akuntansi Pemerintah, dengan judul artikel “Kondisi Pencatatan Aset Tetap yang Dialihkan Sehubungan Penyerahan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Provinsi” bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur pengalihan kewenangan urusan kabupaten/kota ke provinsi. Di dalam pengalihan kewenangan urusan tersebut juga terdapat pengalihan aset tetap yang terikat dengan entitas dan mengatur

mengenai penghapusan aset tetap tersebut paling lambat satu bulan setelah tanggal berita acara serah terima. Namun, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan belum ada satu kabupaten/kota pun yang sudah menyerahkan aset tetap dan dokumen pendukung secara lengkap termasuk perhitungan penyusutannya. Pengalihan aset tetap pemerintah yang terkait dengan perubahan kewenangan ini juga mengandung masalah yang terkait dengan pengakuan, pengukuran dan juga pengungkapan akuntansi didalamnya.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) I Tahun 2017, sejumlah 136 dari 537 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 tentang aset tetap antara lain, aset tetap tanah, gedung, bangunan, peralatan, dan mesin, serta jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan pencatatan atau dicatat tidak akurat dan tidak diketahui keberadaannya. Permasalahan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan meliputi pencatatan aset tetap yang belum didukung dengan daftar aset yang valid dan informativ, aset tetap belum didukung pengamanan fisik yang memadai, dan pencatatan yang tidak didukung dengan perincian informasi yang memadai lainnya, seperti perincian jenis aset, masa manfaat, lokasi aset dan lain-lain.

Hakikatnya, semua penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan upaya menemukan perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset tetap pemerintah khususnya aset bersejarah. Nilai ekonomi, budaya, seni dan sejarah saling berkalitan. Semakin tinggi nilai budaya, seni dan sejarahnya semakin tinggi pula tuntutan upaya pelestarian dan konservasinya. Karena itulah diperlukan peranan akuntansi untuk mengetahui kebutuhan ekonomis dari aset bersejarah.

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah studi fenomenologi yang dimana membahas tentang tingkah laku manusia atau analisis kehidupan sehari-hari dari sudut pandang orang yang terlibat di dalamnya. Tradisi ini memberi penekanan yang besar pada presepsi dan interpretasi orang mengenai pengalaman informan sendiri. Fenomenologi juga melihat komunikasi sebagai sebuah proses membagi pengalaman personal melalui dialog atau percakapan, karena bagi seorang fenomenolog, kisah seorang individu yakni lebih penting dan bermakna daripada hipotesis ataupun aksioma.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih banyak entitas-entitas pengelolaan aset bersejarah yang belum memberlakukan standar akuntansi yang sudah ada pada aset bersejarah di Indonesia. Maka penelitian ini difokuskan pada proses untuk memahami dan menganalisis perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk aset bersejarah di Monumen Kapal Selam Surabaya baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah menjamin ketersediaan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang relevan dengan kebutuhan pengguna (*stakeholder)* dalam hal organisasi pengelolaan aset bersejarah. Pengguna dalam hal ini tidak hanya ditekankan pada investor saja, tetapi lebih kepada masyarakat sebagai pembayar pajak. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian ini akan diberi judul "**Studi Fenomenologi Aset Bersejarah pada Monumen Kapal Selam Surabaya".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pandangan yang berbeda-beda dalam menentukan perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah, peneliti ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis perlakuan akuntansi aset bersejarah khususnya Monumen Kapal Selam Surabaya dengan berusaha menjawab rumusan masalah yang terdiri dari:

1. Bagaimana pihak terkait memahami makna aset bersejarah?
2. Bagaimana persepsi pihak pengelola Monumen Kapal Selam Surabaya terkait perlakuan aset bersejarah?
3. Bagaimana pihak pengelola menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 tentang aset bersejarah?
4. Strategi apakah yang digunakan pihak pengelola Monumen Kapal Selam Surabaya untuk pengungkapan aset bersejarah didalam Laporan Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam tentang fenomena yang terjadi pada tempat dilakukannya penelitian ini dengan apa adanya. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pihak terkait memahami makna aset bersejarah untuk Monument Kapal Selam Surabaya.
2. Mengetahui pemahaman pihak terkait perlakuan akuntansi yang digunakan untuk menilai Museum Kapal Selam Surabaya.

3. Mengetahui perlakuan akuntansi berdasrkan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 tentang penyajian dan pengungkapan aset bersejarah untuk Monumen Kapal Selam Surabaya dalam Laporan Keuangan Tahunan.
4. Mengetahui tentang metode yang digunakan untuk menilai Monumen Kapal Selam Surabaya serta dapat menjadi masukan dalam menentukan kebijakan akuntansi aset bersejarah pada pemerintah daerah untuk membuka celah potensi pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah untuk aset bersejarah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Memberikan pandangan berbagai kriteria definisi dan makna mengenai aset bersejarah sebagai landasan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.
2. Memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu Teori Akuntansi khususnya mengenai aset bersejarah, mengingat aset bersejarah masih banyak menjadi bahan perdebatan dalam sudut pandang akuntansi.
3. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penilaian, pengukuran dan pengungkapan bagi Pemerintah Kota khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Indonesia sehingga dapat mewujudkan transparansi dan keandalan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasar penelitian, penelitian-penelitian dahulu yang telah dilakukan, serta kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITAN

Membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sampel data dan sumber data, variable penelitian, teknis analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari subyek yang diteliti, kemudian menganalisis dan menjelaskan dari data-data yang diperoleh melalui observasi da wawancara pada pihak informan yang terkait.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang berisikan jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian, saran yang merupakan implikasi penelitian baik bagi pihak-pihak yang

terkait dengan hasil penelitian maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan utamanya bagi peneliti selanjutnya.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE
PERBANAS